



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Reza Mulia Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Matang Nibong;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa selama persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ishak SH dan Azhari S. Sy Advokad/Penasihat Hukum Pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (LBH-Radar), beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Blang Bladeh, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. REZA MULIA Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. REZA MULIA Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan karung goni dan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu dikemas dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kain sarung warna merah dan dimasukkan ke dalam karung goni dengan berat keseluruhan 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) gram.

- 1 (satu) Unit Becak motor jenis Honda Karisma X 125 D warna hitam dengan Nopol BL 5080 AW, Nomor mesin JB21E1017013 dan Nomor rangka MH1JB21142K017080.

- 1 (satu) buah cangkul.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor, Nomor mesin 31B-902870 dan Nomor rangka MH331B003BJ902821.

Dipergunakan Dalam Perkara SULAIMAN Bin Alm SAIFUDDIN

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk XIAOMI warna Gold dengan nomor IMEI:861946037159326.

- 1 (satu) buah Guci yang terbuat dari tanah liat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Reza Mulia Bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. REZA MULIA Bin NURDIN** bersama dengan Indra Setiawan Alias Si HEN, Saiful Bahri Bin M. Jafar, Syamaun Bin Alm. Cut Ahmad (masing-masing dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Nasir Alias Cencen, M. Rajab Bin Syamaun (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2021 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang berada di Desa Blang Me Barat Kec. Jeunib Kab. Bireuen, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana **"telah melakukan atau turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa pergi melihat penemuan sabu di kapal KM. TUAH SEMPURNA kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan melihat sebuah guci yang berisikan sabu milik INDRA SETIAWAN Alias SI HEN (Penuntutan Terpisah) yang merupakan adik kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Sebagian dari sabu yang berada didalam guci tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyimpannya di semak-semak, lalu sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menemui M. RAJAB Bin SYAMAUN (DPO) dan menawarkan sabu tersebut, lalu M. RAJAB Bin SYAMAUN menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil kembali sabu tersebut disemak-semak dan membawanya ke rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN yang bertempat di Desa Gampong Blang Kec. Pandrah Kab. Bireuen, kemudian sabu tersebut Terdakwa jadikan 2 (dua) paket lalu M. RAJAB Bin SYAMAUN dan Terdakwa menanam sabu tersebut di belakang rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN, kemudian sekira pukul 22.00 wib M. RAJAB Bin SYAMAUN menghubungi Nasir Alias Cencen (DPO) via Handphone dan menawarkan sabu tersebut.
- Bahwa kemudian setibanya Nasir Alias Cencen dirumah M. RAJAB Bin SYAMAUN, kemudian M. RAJAB Bin SYAMAUN dan Terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sikira pukul 00.00 wib M. RAJAB Bin SYAMAUN dan Terdakwa menyisihkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Nasir Alias Cencen dan Nasir Alias Cencen menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada M. RAJAB Bin SYAMAUN sebagai DP, kemudian Nasir Alias Cencen pergi dan sekira pukul 00.20 wib sisa sabu tersebut Kembali ditanam oleh Terdakwa dan M. RAJAB Bin SYAMAUN dibelakang rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN, kemudian uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa bagi dengan M. RAJAB Bin SYAMAUN sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada SYAMAUN Bin Alm. CUT AHMAD (ayah kandung M. RAJAB Bin SYAMAUN) yang juga berada di rumah tersebut dan melihat transaksi tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dari rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN dengan berjalan kaki ke arah terminal dan membeli sebuah Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan menggunakan uang hasil dari penjualan sabu tersebut, lalu bertemu dengan INDRA SETIAWAN Alias SI HEN dan langsung memukuli Terdakwa karena telah mengambil sabu didalam guci miliknya, dan di relai oleh Saksi SAIFUL BAHRI Bin M. JAFAR kemudian INDRA SETIAWAN Alias SI HEN meminta kembali sabu tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan Saksi SAIFUL BAHRI Bin M. JAFAR pergi ke rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN dan meminta sabu tersebut dan sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi SYAMAUN Bin Alm. CUT AHMAD, kemudian terdakwa dan SAIFUL BAHRI Bin M. JAFAR pergi dan menjumpai INDRA SETIAWAN Alias SI HEN dan memberikan sabu tersebut. Kemudian Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari kasus SULAIMAN Bin Alm. SAIFUDDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Bireuen Nomor : 032/SP.60060/2021 tanggal 11 Februari 2021 barang bukti Terdakwa SULAIMAN Bin SAIFUDDIN, Dkk berupa Sembilan (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2412/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 barang bukti Terdakwa SULAIMAN Bin Alm. SAIFUDDIN, IZZATI Binti ABDUL KADIR, KHAIRUL RIZAL Bin Alm. SAIFUL BAHRI, M. REZA MULIA Bin NURDIN, SAIFUL BAHRI Bin Alm. M. JAFAR dan SYAMAUN Bin Alm. CUT AHMAD **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. REZA MULIA Bin NURDIN** bersama dengan Indra Setiawan Alias Si HEN, Saiful Bahri Bin M. Jafar, Syamaun Bin Alm. Cut Ahmad (masing-masing dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Nasir Alias Cencen, M. Rajab Bin Syamaun (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2021 di sebuah rumah yang berada di Desa Blang Me Barat Kec. Jeunib Kab. Bireuen, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana **"telah melakukan atau turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa pergi melihat penemuan sabu di kapal KM. TUAH SEMPURNA kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan melihat sebuah guci yang berisikan sabu milik INDRA SETIAWAN Alias SI HEN (Penuntutan Terpisah) yang merupakan adik kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Sebagian dari sabu yang berada didalam guci tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyimpannya di semak-semak, lalu sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menemui M. RAJAB Bin SYAMAUN (DPO) dan menawarkan sabu tersebut lalu M. RAJAB Bin SYAMAUN menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil kembali sabu tersebut disemak-semak dan membawanya ke rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN yang bertempat di Desa Gampong Blang Kec. Pandrah Kab. Bireuen kemudian sabu tersebut Terdakwa jadikan 2 (dua) paket lalu M. RAJAB Bin SYAMAUN dan Terdakwa menanam sabu tersebut di belakang rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN, kemudian sekira pukul 22.00 wib M. RAJAB Bin SYAMAUN menghubungi Nasir Alias Cencen (DPO) via Handphone dan menawarkan sabu tersebut.
- Bahwa setibanya Nasir Alias Cencen dirumah M. RAJAB Bin SYAMAUN kemudian M. RAJAB Bin SYAMAUN dan Terdakwa mengambil sabu tersebut, lalu pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sikira pukul 00.00

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib M. RAJAB Bin SYAMAUN dan Terdakwa menyisihkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Nasir Alias Cencen dan Nasir Alias Cencen menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada M. RAJAB Bin SYAMAUN sebagai DP, kemudian Nasir Alias Cencen pergi dan sekira pukul 00.20 wib sabu tersebut Kembali ditanam oleh Terdakwa dan M. RAJAB Bin SYAMAUN dibelakang rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN, kemudian uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa bagi dengan M. RAJAB Bin SYAMAUN sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada SYAMAUN Bin Alm. CUT AHMAD (ayah kandung M. RAJAB Bin SYAMAUN) yang juga berada dirumah tersebut dan melihat transaksi tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dari rumah M. RAJAB Bin SYAMAUN dengan berjalan kaki kearah terminal dan bertemu dengan INDRA SETIAWAN Alias SI HEN dan langsung memukuli Terdakwa karena telah mengambil sabu didalam guci miliknya dan di relai oleh SAIFUL BAHRI Bin M. JAFAR kemudian INDRA SETIAWAN Alias SI HEN meminta kembali sabu tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan SAIFUL BAHRI Bin M. JAFAR pergi kerumah M. RAJAB Bin SYAMAUN dan meminta sabu tersebut dan sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh SYAMAUN Bin Alm. CUT AHMAD, kemudian terdakwa dan SAIFUL BAHRI Bin M. JAFAR pergi dan menjumpai INDRA SETIAWAN Alias SI HEN dan memberikan sabu tersebut. Kemudian Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari kasus SULAIMAN Bin Alm. SAIFUDDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Bireuen Nomor : 032/SP.60060/2021 tanggal 11 Februari 2021 barang bukti Terdakwa SULAIMAN Bin SAIFUDDIN, Dkk berupa Sembilan (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2412/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 barang bukti Terdakwa SULAIMAN Bin Alm. SAIFUDDIN, IZZATI Binti ABDUL KADIR, KHAIRUL RIZAL Bin Alm. SAIFUL BAHRI, M. REZA MULIA Bin NURDIN, SAIFUL BAHRI Bin Alm. M. JAFAR dan SYAMAUN Bin Alm. CUT AHMAD **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chairizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ozie Ramadhan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Blang Me Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna emas dan 1 (satu) buah guci yang terbuat dari tanah liat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi dan Ozie Ramadhan melakukan terhadap Sulaiman bin Saifuddin pada tanggal 29 Januari 2021 yang mana ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (Sembilan) bungkus. Dari Pengakuan Sulaiman bin Saifuddin narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari adik kandung Terdakwa yang bernama Indra Setiawan alias Sihem serta Terdakwa telah mengambil narkotika jenis shabu milik Indra Setiawan alias Sihem;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ozie Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Chairizal melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 14.00

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Blang Me Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna emas dan 1 (satu) buah guci yang terbuat dari tanah liat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi dan Chairizal melakukan terhadap Sulaiman bin Saifuddin pada tanggal 29 Januari 2021 yang mana ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus. Dari Pengakuan Sulaiman bin Saifuddin narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari adik kandung Terdakwa yang bernama Indra Setiawan alias Sihen serta Terdakwa telah mengambil narkoba jenis shabu milik Indra Setiawan alias Sihen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Syamaun bin Cut Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan anak Saksi yang bernama M. Rajab bin Syamaun sedang duduk yang mana Saksi melihat Terdakwa pada waktu itu memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Sekitar 30 menit kemudian Saksi melihat Nasir alias Cencen, Terdakwa dan M. Rajab bin Syamaun sedang menimbang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Nasir alias Cencen mengambil narkoba dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada M. Rajab bin Syamaun kemudian langsung pergi. Selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada M. Rajab bin Syamaun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sisa narkoba kemudian dibungkus kembali oleh Terdakwa dan M. Rajab bin Syamaun, kemudian Terdakwa duduk di teras dan M. Rajab bin Syamaun membawa narkoba jenis shabu tersebut ke belakang rumah dan Saksi melihat M. Rajab bin Syamaun melempar satu bungkus kecil narkoba jenis shabu ke atas kandang ayam dan menanam satu bungkus

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu didalam lubang yang sudah dibuat sebelumnya untuk menanam bibit pisang;

- Bahwa kemudian M. Rajab bin Syamaun hendak mengantar Terdakwa pulang, ketika itu Terdakwa memanggil Saksi dan mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi, awalnya Saksi menolak namun kemudian Saksi menerima uang pemberian dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sulaiman bin Saifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu setelah mencuri milik Indra Setiawan alias Sihen;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Indra Setiawan alias Sihen pernah mengatakan kepada Saksi apabila narkotik jenis shabu miliknya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik Indra Setiawan alias Sihen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi meleraikan perkelahi antara Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Indra Setiawan alias Sihen;

- Bahwa perkelahian tersebut karena Indra Setiawan alias Sihen menuduh Terdakwa telah mencuri narkotika jenis shabu miliknya;

- Bahwa Saksi menemani Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah M. Rajab bin Syamaun;

- Bahwa sesampainya di rumah M. Rajab bin Syamaun, Terdakwa dan Saksi tidak bertemu dengan M. Rajab bin Syamaun namun bertemu dengan ayahnya yang bernama Syamaun bin Cut Ahmad. Kemudian Saksi menjelaskan kepada Syamaun bin Cut Ahmad mengenai tujuan kedatangan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Syamaun bin Cut Ahmad menemani Terdakwa kebelakang rumah dan Saksi menunggu di teras depan rumah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tiga menit kemudian Terdakwa dan Syamaun bin Cut Ahmad kembali ketempat Saksi dengan membawa satu kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan dua bungkus narkoba jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi akan pulang kerumah Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa akan menyetir sepeda motor dan membonceng Saksi;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi, sudah ada Indra Setiawan alias Sihen dan Samsul Bahri alias Capon yang kemudian Indra Setiawan alias Sihen meminta narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi membawa narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada Indra Setiawan alias Sihen adalah agar antara Terdakwa dan Indra Setiawan alias Sihen tidak bertengkar lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan nomor: 032/SP.600.60/202 Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bireuen tanggal 03 Februari 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 6.664 (enam ribu enam ratus enam empat) gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 2412/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 di rumah yang berada di Desa Blang Me Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menemukan narkoba jenis shabu yang telah terpaket didalam sebuah guci dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menghubungi M. Rajab bin Syamaun dengan maksud untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan M. Rajab bin Syamaun membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah M. Rajab bin Syamaun yang berada di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik dan dijadikan dua paket;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikubur di tanah dibelakang rumah M. Rajab bin Syamaun;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada Nasir alias Cencen dengan berat 1 (satu) ons lebih seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk M. Rajab bin Syamaun;
- Bahwa sisa narkoba jenis shabu disimpan oleh M. Rajab bin Syamaun;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada ayah dari M. Rajab bin Syamaun yang bernama Syamaun bin Cut Ahmad;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menuju arah pulang, datang adik Terdakwa yang bernama Indra Setiawan alias Sihen yang marah karena merasa narkoba jenis shabu miliknya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar untuk meleraikan terdakwa dan Indra Setiawan alias Sihen;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan kepada Indra Setiawan alias Sihen kemudian Terdakwa bersama dengan Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar menuju rumah M. Rajab bin Syamaun untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesampainya di rumah M. Rajab bin Syamaun, Terdakwa tidak bertemu dengan M. Rajab bin Syamaun namun bertemu dengan ayahnya yang bernama Syamaun bin Cut Ahmad;
- Bahwa Terdakwa dan Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar menjelaskan maksud kedatangan mereka, kemudian Syamaun bin Cut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad mengajak Terdakwa kebelakang rumah untuk menggali narkoba jenis shabu, yang mana didapatkan dua paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar kemudian kembali kerumah Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar, karena Terdakwa mengendari sepeda motor dua paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar;
- Bahwa sesampai dirumah Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar ternyata sudah ada Indra Setiawan alias Sihem dan Samsul Bahri alias Capon;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut oleh Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar diserahkan kepada Indra Setiawan alias Sihem;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar yang Narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan karung goni dan 8 (delapan) paket besar Narkoba jenis Shabu dikemas dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kain sarung warna merah dan dimasukkan ke dalam karung goni dengan berat keseluruhan 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) gram;
2. 1 (satu) Unit Becak motor merek Honda Karisma X 125 D warna hitam dengan Nomor polisi: BL 5080 AW, Nomor mesin: JB21E1017013 dan Nomor rangka: MH1JB21142K017080;
3. 1 (satu) buah cangkul;
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor polisi depan dan belakang, Nomor mesin: 31B-902870 dan Nomor rangka: MH331B003BJ902821; dan
5. 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi warna emas dengan nomor IMEI:861946037159326;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 di rumah yang berada di Desa Blang Me Barat, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menemukan narkoba jenis shabu yang telah terpaket didalam sebuah guci dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menghubungi M. Rajab bin Syamaun dengan maksud untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan M. Rajab bin Syamaun membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah M. Rajab bin Syamaun yang berada di Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik dan dijadikan dua paket;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikubur di tanah dibelakang rumah M. Rajab bin Syamaun;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada Nasir alias Cencen dengan berat 1 (satu) ons lebih seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk M. Rajab bin Syamaun;
- Bahwa sisa narkoba jenis shabu disimpan oleh M. Rajab bin Syamaun;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada ayah dari M. Rajab bin Syamaun yang bernama Syamaun bin Cut Ahmad;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menuju arah pulang, datang adik Terdakwa yang bernama Indra Setiawan alias Sihen yang marah karena merasa narkoba jenis shabu miliknya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar untuk meleraikan terdakwa dan Indra Setiawan alias Sihen;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan kepada Indra Setiawan alias Sihen kemudian Terdakwa bersama dengan Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar menuju rumah M. Rajab bin Syamaun untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesampainya di rumah M. Rajab bin Syamaun, Terdakwa tidak bertemu dengan M. Rajab bin Syamaun namun bertemu dengan ayahnya yang bernama Syamaun bin Cut Ahmad;
- Bahwa Terdakwa dan Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar menjelaskan maksud kedatangan mereka, kemudian Syamaun bin Cut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad mengajak Terdakwa kebelakang rumah untuk menggali narkoba jenis shabu, yang mana didapatkan dua paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar kemudian kembali kerumah Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar, karena Terdakwa mengendari sepeda motor dua paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar;

- Bahwa sesampai dirumah Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar ternyata sudah ada Indra Setiawan alias Sihem dan Samsul Bahri alias Capon;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut oleh Saiful Bahri alias Puntong bin M. Jafar diserahkan kepada Indra Setiawan alias Sihem;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 032/SP.600.60/202 Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bireuen tanggal 03 Februari 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 6.664 (enam ribu enam ratus enam empat) gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 2412/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir



menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama M. Reza Mulia Bin Nurdin, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911, tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika dengan cara apapun selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli. Pengertian "menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian "membeli", mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Pengertian "menerima" mempunyai makna menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya. Pengertian "menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya). Pengertian "menukar" mempunyai makna mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan pengertian "menyerahkan", mempunyai makna memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah



terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan M. Rajab bin Syamaun telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Nasir alias Cencen seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sudah dibagi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk M. Rajab bin Syamaun;

Menimbang, bahwa sisa dari Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dan M. Rajab bin Syamaun disimpan dengan cara dikubur didalam tanah yang terletak dibelakang rumah M. Rajab bin Syamaun untuk dijual kembali apabila ada orang yang akan membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 2412/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 032/SP.600.60/202 Cq. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bireuen tanggal 03 Februari 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu memiliki berat sebesar 6.664 (enam ribu enam ratus enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya mengenai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) harus dimaknai ada dua orang yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yang berarti bersama-sama melakukan. Dalam hal ini harus ada sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medenpleger*). Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu dan tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa bersama dengan M. Rajab bin Syamaun telah secara bersama-sama menjual narkoba jenis shabu kepada Nasir alias Cencen;

Menimbang, bahwa Nasir alias Cencen membayar Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 ons narkoba jenis shabu yang mana uang tersebut dibagi oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada M. Rajab bin Syamaun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Reza Mulia bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap apabila Terdakwa telah mengambil narkotika jenis shabu yang berada di rumah Terdakwa yang mana ternyata narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari adik Terdakwa yang bernama Indra Setiawan alias Sihen. Kemudian Narkotika tersebut dijual oleh Terdakwa dan M. Rajab bin Syamaun yang mana telah terjual 1 (satu) ons kepada Nasir alias Cencen seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sisa narkotika tersebut oleh Terdakwa dan M. Rajab bin Syamaun disimpan dengan cara dikubur didalam tanah untuk menunggu pembeli yang lain. Berdasarkan uraian tersebut maka maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk menjual narkotika jenis shabu sehingga telah tepat apabila perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-undang Narkotika, sehingga pembelaan penasihat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait mohon putusan yang seringannya akan akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri tentang bahaya peredaran gelap Narkotika. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya disatu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari kenyataan yang ada telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda, yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar yang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan karung goni dan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis Sabu dikemas dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kain sarung warna merah dan dimasukkan ke dalam karung goni dengan berat keseluruhan 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) Unit Becak motor merek Honda Karisma X 125 D warna hitam dengan Nomor polisi: BL 5080 AW, Nomor mesin: JB21E1017013 dan Nomor rangka: MH1JB21142K017080;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor polisi depan dan belakang, Nomor mesin: 31B-902870 dan Nomor rangka: MH331B003BJ902821; dan
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi warna emas dengan nomor IMEI:861946037159326.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sulaiman bin Saifuddin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sulaiman bin Saifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam persedaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu dapat merusak generasi penerus bangsa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa mengetahui apabila perbuatannya salah namun tetap melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Reza Mulia Bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar yang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut dengan karung goni dan 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis Sabu dikemas dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kain sarung warna merah dan dimasukkan ke dalam karung goni dengan berat keseluruhan 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Becak motor merek Honda Karisma X 125 D warna hitam dengan Nomor polisi: BL 5080 AW, Nomor mesin: JB21E1017013 dan Nomor rangka: MH1JB21142K017080;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor polisi depan dan belakang, Nomor mesin: 31B-902870 dan Nomor rangka: MH331B003BJ902821; dan
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi warna emas dengan nomor IMEI:861946037159326;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sulaiman bin Saifuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Romi, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bir